

# PENGUNAAN INFORMASI DEBITOR DARI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SLIK OJK) SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PKPU

Jimmy Simanjuntak<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Indonesia. E-mail: [jimmys.juntak@gmail.com](mailto:jimmys.juntak@gmail.com)

**Abstract:** *Suspension of debt payment (PKPU) is an Indonesian Bankruptcy Law instrument to resolve disputes over receivables through reconciliation between debtors and creditors, so that debtors can continue their business. Parties that can submit a PKPU application are creditors and debtors themselves. If the creditor submits an application for PKPU against the debtor, then the creditor is obliged to simply prove the fulfillment of Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law, where the debtor has more than one creditor and there is a debt that is due and collectible. This study aims to analyze the use of debtor information from SLIK OJK which is used as valid evidence, to fulfill the requirements of Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law in the PKPU application submitted by creditors. In the event that the creditor is a business entity in the banking sector, in the case of a commercial bank, it has the right to access debtor information from the OJK SLIK as stipulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 14 paragraph (2) POJK 18/POJK.03/2017, the creditor can submit debtor information from SLIK OJK as evidence to prove the existence of other creditors who have receivables from the same debtor. The validity of using debtor information from SLIK OJK as evidence is confirmed by Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. however, the use of data from the OJK SLIK in submitting PKPU applications must be carried out with caution and limited to the existence of debtors' debts contained in the OJK SLIK data.*

**Keywords:** *suspension of debt payment; petition of suspension of debt payment, simple verification.*

How to Site: Jimmy Simanjuntak (2023). Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 83-94. DOI.

## Introduction

Hukum Kepailitan Indonesia merupakan hukum yang lahir sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor dalam sengketa utang piutang. Hukum kepailitan dibentuk dengan tujuan untuk merespon masalah pembayaran utang secara kolektif dan untuk menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memulihkan keadaan finansial debitor.<sup>1</sup> Hukum

<sup>1</sup> Elyta Ras Ginting (2018), *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275.

---

Kepailitan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1983 adalah *Fasilissement Verordening* yang kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Kemudian, dilakukan perubahan terakhir menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang berlaku hingga saat ini.

UU KPKPU mengatur 2 (dua) cara penyelesaian sengketa utang piutang yaitu dengan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU atau *suspension of payment* adalah suatu instrumen yang disediakan oleh undang-undang, dimana pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk menyepakati mekanisme pembayaran utang melalui skema restrukturisasi berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dan disetujui oleh kreditor serta akan disahkan melalui putusan Pengadilan Niaga.<sup>2</sup> PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya sehingga debitor dapat terus melanjutkan usahanya.

Menurut Pasal 222 UU KPKPU, diatur bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditornya. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Selain debitor, UU KPKPU membuka kemungkinan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal ini tercantum secara tegas di dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik kewajiban Pemohon PKPU untuk membuktikan apakah debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor serta siapa saja kreditor lainnya. Namun, dalam Pasal 299 UU KPKPU diatur terkait hukum acara dan pembuktian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila UU KPKPU tidak menentukan lain maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, serta Pasal 1865 BW, beban pembuktian terdapat pada pihak yang mendalilkan sehingga dalam hal ini pihak pemohon yang mengajukan permohonan PKPU haruslah dapat membuktikan bahwa debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor.

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian secara global pada saat ini, UU KPKPU mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dengan proses acara pemeriksaan yang digunakan lebih cepat karena adanya pembatasan waktu proses pemeriksaan PKPU serta sistem pembuktian yang digunakan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, (2014), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

---

adalah pembuktian secara sederhana. Meskipun tidak diatur secara spesifik terkait pembuktian dalam PKPU, akan tetapi guna prinsip pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pembuktian sederhana yang digunakan dalam proses Kepailitan berlaku juga di dalam PKPU. Asas pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan PKPU terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan PKPU dapat terpenuhi.

Dalam perkembangannya, kreditor yang mengajukan permohonan PKPU menggunakan berbagai alat bukti untuk membuktikan adanya lebih dari satu kreditor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada debitor. Salah satunya adalah penggunaan Informasi Debitor dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Kreditor yang adalah suatu entitas yang memiliki hak untuk mengakses Informasi Debitor dari SLIK OJK (Pelapor), termasuk namun tidak terbatas pada Bank Umum, dapat mengajukan Informasi Debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti adanya kreditor lain dari debitor dimaksud. Akan tetapi, masih terdapat kontroversi terkait penggunaan Informasi Debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kreditor lain.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai keabsahan penggunaan Informasi Debitor dari SLIK OJK untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor yang memiliki hak untuk mengakses Informasi Debitor dari SLIK OJK (Pelapor).

## Discussion

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menganalisis keabsahan penggunaan Informasi Debitor yang bersumber dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor yang adalah badan usaha di bidang perbankan dan memiliki hak untuk mengakses Informasi Debitor dari SLIK OJK (Pelapor).

Penelitian mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sebagai alat bukti pernah dilakukan oleh Wayan Karya mengenai bagaimana Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini dan bagaimana rekonstruksi pembuktian secara sumir untuk mewujudkan kepastian hukum, dimana hasilnya adalah Ketentuan Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004

tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, “adil, cepat, terbuka, dan efektif, mengenai adanya kreditor lain melalui proses bukti BI Checking harus menjadi Yurisprudensi, karena BI Checking merupakan produk/output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitor (SID) dan merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi serta dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>3</sup>

### Proses Pengajuan Permohonan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. PKPU dilakukan dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren. Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian seluruh atau sebagian utangnya, termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU KPKPU, dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU diatur sebagai berikut:

*“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau dapat diajukan oleh kreditornya.

Adapun diatur ketentuan terkait pengajuan permohonan PKPU oleh debitor pada Pasal 222 (2) UU KPKPU yaitu sebagai berikut:

*“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon*

---

<sup>3</sup> Wayan Karya, (2022), *Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, Halaman 16404-16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>.

*penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawara pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila debitor tersebut mempunyai lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut sudah dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selain itu, kreditor juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU yang berbunyi:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

Menurut Pasal 222 ayat (3), kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UU KPKPU yang mengatur secara spesifik terkait kewajiban pemohon PKPU untuk membuktikan apakah debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor dan siapa saja kreditor lainnya. Namun, dalam Pasal 299 UU KPKPU diatur terkait hukum acara dan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

*“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”*

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, serta Pasal 1865 BW yang pada pokoknya mengatur mengenai beban pembuktian yang mana beban pembuktian terdapat pada pihak yang mendalilkan sehingga dalam hal ini pihak pemohon yang mengajukan permohonan PKPU haruslah dapat membuktikan bahwa debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor.

Terhadap syarat permohonan tersebut, perlu dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berlaku juga bagi permohonan PKPU, yang menyebutkan bahwa:

*“Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.”*

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU disana dijelaskan maksud dari frasa “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.<sup>4</sup> Oleh karena itu, baik permohonan pailit atau PKPU harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi. Adapun Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU berbunyi sebagai berikut:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, maka dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor.

Dalam praktiknya, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang juga disebut sebagai *prima facie* kepailitan, sifatnya tidak sesederhana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 *jo.* Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU.<sup>5</sup> Sesuai dengan asas integritas yang dianut oleh UU KPKPU, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit atau *prima facie* kepailitan harus dimaknai sejalan dengan ketentuan lain yang diatur dalam UU KPKPU seperti makna sederhana terkait pembuktian mengenai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, pembuktian mengenai debitor memiliki lebih dari dua kreditor harus terbukti secara sederhana dan makna sederhana artinya mudah dibuktikan dimana utang yang dijadikan dasar untuk memohon pailit hanyalah utang yang tidak dipersoalkan lagi mengenai keberadaannya (*non dispute and proved debts*) serta keberadaan kreditor lain yang juga memiliki tagihan kepada debitor sudah jelas dan tidak dipersoalkan atau terbukti secara sederhana.<sup>6</sup>

Pembuktian terkait adanya minimum satu kreditor lain selain pemohon merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, yang mana

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, hlm. 51; Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

tidak diatur secara jelas apakah utang debitor terhadap kreditor lain harus jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>7</sup> Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur bahwa kreditor lain tersebut perlu ditanyakan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan yang sedang diajukan terhadap debitor.<sup>8</sup>

### Informasi Debitor dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)

Di awal tahun 2018, proses BI Checking yang menggunakan Sistem Informasi Debitor (SID) sudah digantikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dulunya dikenal dengan nama BI Checking/SID adalah sistem informasi yang pengelolaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, salah satunya berupa penyediaan informasi debitor. SLIK merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pengajuan permohonan kredit atau pinjaman.

Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi pelapor diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/POJK.03/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:

- a. Bank Umum;
- b. BPR;
- c. BPRS;
- d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
- e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali Lembaga keuangan mikro.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dr. Ricardo Simanjuntak (2023), *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia : Teori dan Praktek*, Jakarta: Kontan Publishing, hlm. 298.

<sup>8</sup> Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Niaga Jakarta No. 53/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa terdapatnya penolakan dari kreditor lain terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit sebagai bukti tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK & PKPU adalah salah, pertimbangan tersebut dikutip sebagai berikut  
“...dengan adanya kreditor lain yang ternyata tidak setuju dengan upaya Pemohon Pailit untuk memailitkan Termohon pailit, dengan demikian permohonan pailit tidak dapat memenuhi Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat 1 POJK 18/POJK.03/2017.

---

Bank dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan permintaan Informasi Debitur dari SLIK OJK. Adapun cakupan informasi debitur yang dapat diminta oleh pihak pelapor sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 POJK 18/POJK.03/2017 yaitu:

- a. Identitas Debitur;
- b. Pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
- c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
- g. Informasi lain.<sup>10</sup>

Dengan adanya informasi tersebut, dapat dijadikan sebagai alat yang sah bagi Bank untuk melakukan pengecekan atas kredibilitas dan kedudukan seorang nasabah atau debitur terkait kemampuan keuangannya. SLIK OJK bertujuan memberikan kemudahan bagi Pelapor dalam hal ini Bank untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman kepada debitur berdasarkan informasi lengkap terkait kredit milik debitur tersebut, baik itu debitur perorangan ataupun badan usaha. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi debitur dari SLIK OJK yang mencakup informasi terkait kredit milik debitur tersebut, maka Pelapor dalam hal ini Bank dapat mengetahui apabila terdapat kreditor lain yang juga memiliki piutang terhadap debitur tersebut serta jumlah utang yang belum dibayar oleh debitur.

### Penggunaan Informasi Debitur dari SLIK OJK sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Permohonan PKPU

Dalam perkembangannya, Informasi Debitur dari SLIK OJK digunakan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan permohonan PKPU. Akan tetapi, penggunaan Informasi Debitur dari SLIK OJK sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kreditor lain masih menjadi kontroversi.

Apabila ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam UU KPKPU, terhadap suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor harus dibuktikan oleh kreditor tersebut bahwa terdapat kreditor lain yang mempunyai piutang pada debitur yang sama. Namun, tidak terdapat ketentuan bahwa kreditor lain tersebut harus hadir dan mengikuti proses pemeriksaan permohonan PKPU.

---

<sup>10</sup> Pasal 14 ayat 2 POJK 18/POJK.03/2017.



---

Dalam hal kreditor yang mengajukan PKPU adalah suatu entitas yang memiliki hak untuk mengakses informasi debitor dari SLIK OJK (Pelapor), adapun hal ini telah ditegaskan dalam yurisprudensi terbaru dimana Permohonan PKPU, yang diajukan oleh kreditor yang adalah bank umum dengan menggunakan alat bukti informasi debitor dari SLIK OJK untuk membuktikan adanya kreditor lain, dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. (Putusan No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst) Adapun pertimbangan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dalam pembuktian adanya Kreditor Lain Pemohon PKPU telah mengajukan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebagaimana bukti surat P-36 dan bukti surat P-37.*

*Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Dalam angka 5.1.2 huruf (h) menyatakan :*

*Data kreditor yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) tidak cukup mempunyai nilai pembuktian adanya 2 (dua) Kreditor, kecuali didukung dengan bukti lain yang menunjukkan adanya utang;*

*Menimbang, bahwa secara hukum pengajuan Kreditor Lain (KL) adalah persoalan pembuktian dan bukan persoalan keharusan adanya kehadiran, dan alat bukti adanya Kreditor Lain (KL) tersebut tidak harus dengan bentuk saksi (dari Kreditor Lain tersebut) yang harus hadir langsung pada persidangan dengan memberikan kesaksiannya, melainkan dapat berupa alat bukti lain, seperti, adanya surat/tulisan serta pengakuan dari debitor;*

*Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), haruslah dilakukan secara selektif, hati-hati dan terbatas terhadap adanya utang debitor yang termuat dalam data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sepanjang:*

- 1. Dibenarkan / tidak dibantah oleh debitor;*
- 2. Debitor menghendaki dirinya untuk dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas utang-utangnya;*
- 3. Debitor telah memiliki 2 (dua) utang pada Bank yang berbeda, dengan terbitnya utang Bank pada data situs web “SLIK” tersebut, adalah dengan tanpa persetujuan kreditor Bank sebelumnya;”*

Bahwa dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, dapat diketahui bahwa informasi debitor dari SLIK OJK dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain, akan tetapi bukti tersebut harus didukung bukti lain yang menunjukkan adanya utang. Bukti lain tersebut tidak diharuskan adanya kehadiran kreditor lain yang dihadirkan secara langsung sebagai saksi pada persidangan, melainkan dapat dibuktikan sebagai alat bukti lain, seperti adanya surat/tulisan serta pengakuan debitor. Dalam pertimbangan hakim juga dinyatakan bahwa penggunaan informasi debitor dari SLIK OJK tersebut harus dilakukan secara selektif, hati-hati dan terbatas terhadap adanya utang debitor yang termuat dalam data SLIK dengan memenuhi syarat yaitu tidak dibantah oleh debitor, debitor menghendaki dirinya untuk dilakukan PKPU, serta debitor memiliki dua utang pada Bank yang berbeda.

## Conclusion

Informasi debitor dari SLIK OJK merupakan alat yang sah untuk digunakan badan usaha di bidang perbankan untuk melakukan pengecekan atas kredibilitas dan kedudukan debitor terkait kemampuan keuangannya. Dalam hal kreditor adalah badan usaha di bidang perbankan *in casu* bank umum yang memiliki hak untuk mengakses informasi debitor dari SLIK OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 14 ayat (2) POJK 18/POJK.03/2017, maka kreditor tersebut dapat mengajukan informasi debitor dari SLIK OJK tersebut sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa terdapat kreditor lain yang memiliki piutang terhadap debitor yang sama. Keabsahan penggunaan informasi debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti dipertegas dengan adanya Putusan No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, dimana permohonan PKPU dikabulkan dalam Putusan tersebut, dengan pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait pembuktian kreditor lain bukanlah persoalan keharusan adanya kehadiran dan alat bukti adanya kreditor lain tersebut tidak harus dengan bentuk saksi yang dihadirkan langsung pada persidangan, melainkan dapat berupa alat bukti lain, seperti adanya surat pengakuan dari debitor. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa penggunaan data dari SLIK OJK dalam pengajuan permohonan PKPU harus dilakukan secara selektif, hati-hati dan terbatas terhadap adanya utang debitor yang termuat dalam data SLIK OJK, sepanjang Tidak dibantah oleh debitor dan Debitur menghendaki dirinya untuk dilakukan PKPU atas utang-utangnya.

Debitur telah memiliki dua utang pada Bank yang berbeda, dengan terbitnya utang Bank pada data situs web “SLIK” tersebut, adalah dengan tanpa persetujuan kreditur Bank sebelumnya;

## Acknowledgments

Agar pihak berwenang dalam hal ini Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan produk hukum yaitu Surat Edaran yang bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Hakim Pengadilan Niaga dalam mempertimbangkan terkait penggunaan informasi debitor dari SLIK OJK. Pedoman ini mencakup syarat sahnya penggunaan informasi debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti adanya kreditor lain dalam proses pemeriksaan permohonan PKPU. Pedoman ini diharapkan dapat menunjang keselarasan bagi para Hakim dalam memutus perkara permohonan PKPU.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fuady, Munir (2014), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras (2018), *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017),  
*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta.
- Lontoh, Rudy A. (2001), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2012
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2023
- Shubhan, M. Hadi (2021), *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Simanjuntak, Dr. Ricardo (2003), *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia : Teori dan Praktek*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Wayan Karya, (2022), Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Volume 6 Nomor 2 Tahun 202, Halaman 16404-16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>,  
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>